



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

## P U T U S A N

Nomor : 14-K / PM.III-14 / AD / III / 2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Merta Yasa.  
Pangkat/NRP : Pelda / 589119.  
J a b a t a n : Bati Tuud Ramil 1609-04/Tejakula.  
K e s a t u a n : Kodim 1609/Buleleng.  
Tempat/tanggal lahir : Jembrana, 10 Juni 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Pulau Obi Gang Apel Kelurahan Banyuning Singaraja.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram, Nomor : BP-02 / A-02 / Subdenpom IX / 3-I / XI / 2014 tanggal 24 Nopember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/ Udayana selaku Papera Nomor : Kep /04/II/2014 tanggal 27 Februari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 13 / III / 2015 tanggal 6 Maret 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 14 / PM.III-14 / AD / III /2015 tanggal 13 Maret 2015.

b. Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/14 / PM.III-14/AD/III/2015 tanggal 16 Maret 2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 13 / III / 2015 tanggal 6 Maret 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah serta Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna silver metalik Nopol DK 9680 UD.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio.

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) lembar gambar foto mobil colt pick up DK 9680 UD dari belakang sebelah kiri dan dari belakang sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar gambar sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT dari belakang sebelah kiri dan dari belakang sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar gambar foto jenazah Sdri. Komang Dina Mahendri saat jenazah dimandikan dari depan dan dari sebelah kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar gambar foto jenazah Sdri. Komang Dina Mahendri saat jenazah dimandikan dari belakang dan dari sebelah kiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Berupa surat :

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up DK 9680 UD an. I Gede Merta Yasa.
- 1 (satu) buah SIM A an. I Gede Merta Yasa.
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio an. Wayan Rasiada.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara I Gede Merta Yasa (pihak I) dengan Wayan Rastada (pihak II) tanggal 31 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya upacara Pengabenan an. Mendiang Komang Dina Mahendri tanggal 30 Oktober 2014 dari Bapak I Gede Merta Yasa kepada Wayan Rasida.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya upacara Mungkah Lawang an. Mendiang Komang Dina Mahendri tanggal 19 Nopember 2014 dari Bapak I Gede Merta Yasa kepada Wayan Rasiada.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari R.S.U Kertha Usada-2 Singaraja Nomor : 53/Visum/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian dari R.S.U Kertha Usada-2 Singaraja Nomor : 225/RSU-KU/KM/XI/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraannya, kemudian telah ada Perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban oleh karena Terdakwa mohon kepada Majelis agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas, di Jl. Raya Kubutambahan Air Sanih Singaraja di Singaraja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudiann ditugaskan di Yonif 741/SBW (sekarang Yonif 900/Raider) hingga tahun 1993. Pada tahun 1993/1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditempatkan di Kodim 1609/Buleleng sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 589119.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa mengemudikan kendaraan colt pick up Nopol DK 9680 UD berangkat dari Kantor Koramil 1609-04/Tejakula hendak pulang ke rumahnya di Jalan Pulau Obi Gang Apel, Kel. Banyuning, Singaraja kendaraan yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Timur ke Barat.
3. Bahwa ketika perjalanan sampai di Jalan Raya Kubutambahan Air Sanih Singaraja, Terdakwa secara tiba-tiba membanting setir kendaraannya ke kanan menuju toko UD Panorama guna membeli kayu tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah Barat (arah berlawanan) dari barat datang sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT yang dikemudikan oleh Sdri. Komang Dina Mahendri, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dengan baik lalu bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Komang Dina Mahendri.
4. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Sdri. Komang Dina Mahendri jatuh tergeletak terlempar dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengalami pendarahan dari mulut dan kepalanya, kemudian korban diantar oleh Sdr. Komang Ardana (Saksi-4) bersama salah seorang masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian dibonceng dengan sepeda motor menuju Pukesmas Kubutambahan, namun karena tidak ada tenaga medis selanjutnya korban Sdr. Komang Dina Mahendri di bawa ke Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV Nopol DK 1950 UI milik Stikes Majapahit Singaraja yang dikemudikan oleh Sdr. Komang Arimbawa (Saksi-2).
5. Bahwa setelah sampai di rumah Sakit Kertha Usada Singaraja, diterima oleh tenaga medis, namun belum sempat diberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya yaitu :

- Luka terbuka pada dahi hingga alis kanan 3 dari garis pertengahan depan ukuran 4x3 cm.
- Luka lecet pada selangka kiri 10 cm dari garis pertengahan dengan ukuran 4x1 cm.
- Luka terbuka pada kaki kanan diameter 1 cm.
- Luka terbuka pada ankle kiri diameter 1 cm.
- Luka lecet multiple pada punggung tangan kanan.

Sesuai Visum Et Repertum dari R.S.U Kertha Usada-2 Nomor : 53/Visum/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gd Agus Aprianta yang dikuatkan oleh Surat Keretangan Kematian dari R.S.U Kertha Usada Nomor : 225/RSU-KU/KM/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Handra PK.

6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan kendaraan colt pick up Nopol DK 9680 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang lebih 80 km/jam, cuaca terang karena siang hari, jalan lurus terbuat dari aspal.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Komang Ardana.  
Pangkat/NRP : Sertu/21070529420887.  
Jabatan : Baton 3 Ton 3 Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 900/Raider.  
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 14 Agustus 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 900/Raider, Kubujati, Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi berangkat dari rumah di Singaraja hendak ke Desa Tejakula dengan mengendarai sepeda motor membonceng istri Saksi.
3. Bahwa ketika Saksi melintas di Jalan Raya Kubutambahan Air Sanih Singaraja dari arah berlawanan Saksi melihat kendaraan colt pick up Nopol DK 9680 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi antara 80 sampai dengan 90 km/jam. Saksi melihat Terdakwa membanting setir kendaraan ke kanan hingga melewati garis tengah jalan hampir menabrak kendaraan yang Saksi kendarai, namun Saksi dapat menghindar ke kiri hingga keluar dari jalan aspal, kemudian Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT yang dikendarai oleh korban Sdri. Komang Dina Mahendri seorang siswi SMK Kesehatan Kubutambahan Singaraja, dan kendaraan Terdakwa berhenti setelah menabrak tiang pelang dengan jarak dari titik perkenaan kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter.
4. Bahwa kemudian Saksi melihat korban Sdri. Komang Dina Mahendri jatuh tergeletak berlumuran darah, selanjutnya Saksi bersama seorang warga membawa korban ke Puskesmas Kubutambahan, akan tetapi ditolak dengan alasan tidak ada tenaga medis, lalu Saksi membawa korban ke Stikes Majapahit Singaraja untuk selanjutnya di antar ke Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV.
5. Bahwa ketika sampai di Stikes Majapahit Singaraja korban masih bernafas tetapi tidak bisa berbicara, namun setelah sampai di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja, Saksi mendapat informasi korban Sdri, Komang Dina Mahendri telah meninggal dunia.
6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi mobil colt pick up DK 9680 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di sebelah utara jalan dengan jarak dari titik perkenaan kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, sedangkan posisi sepeda motor Yamaha Mio DK 2701 UT berada di sebelah utara jalan dengan jarak dari titik perkenaan kurang lebih 15 (lima belas) meter dan posisi jatuhnya korban berada di sebelah sepeda motor Yamaha Mio.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan tetapi tidak hadir di persidangan maka keterangannya dibacakan oleh oditur Militer dengan persetujuan Terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

Nama lengkap : Ketut Someada.  
Pekerjaan : Security Stikes Majapahit Bungkulan Singaraja.  
Tempat tanggal lahir : Kubutambahan/Singaraja, 31 Desember 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Pasek, Desa Kubutambahan, Kec.  
Kubutambahan, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.45 Wita ketika Saksi sedang makan di kantin Kampus Stikes Majapahit di Desa Bungkulan Singaraja, datang anggota Satpam Kampus minta tolong kepada Saksi untuk membawa korban kecelakaan lalu lintas seorang siswi SMK Kesehatan Kubutambahan ke Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja.
3. Bahwa kemudian Saksi berangkat mengantar korban dengan menggunakan kendaraan APV milik Stikes Majapahit yang dikemudikan oleh Sdr. Komang Arimbawa (Saksi-2). Saksi melihat korban dalam keadaan mengerang kesakitan, dibagian wajah berlumuran darah yang keluar dari hidung, kening luka serta dibagian punggung kaki kanan juga ada darah.
4. Bahwa sampai di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja, korban langsung ditangani oleh tim medis dan kemudian korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Komang Arimbawa.  
Pekerjaan : Sopir Stikes Majapahit Singaraja.  
Tempat tanggal lahir : Bungkulan, 10 September 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Kubu Kelod, Desa Bungkulan, Kec.  
Sawan, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan korban yang yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdri. Komang Dina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendri ketika di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wita Saksi sedang berada di Kampus Stikes Majapahit Singaraja, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan kendaraan Honda Vario membawa korban Sdri. Komang Dina Mahendri yang sudah dalam keadaan lemas dan mukanya berlumuran darah karena mengalami kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa kemudian secara spontan Saksi mengambil mobil Suzuki APV Nopol DK 1950 UI milik Stikes Majapahit guna mengantar korban di bawa ke Rumah Sakit Usada Singaraja yang dibantu oleh Sdr. Ketut Someada (Saksi-1).
4. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja korban diperiksa oleh salah seorang perawat, kemudian perawat tersebut menyatakan kalau korban Sdri. Komang Dina Mahendri telah meninggal dunia.
5. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Korban Sdri. Komang Dina Mahendri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Kadek Yuli Suartini.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tanggal lahir : Kubutambahan/Singaraja, 1 Desember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Banjar Kaja Kangin, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi sedang menidurkan anak Saksi di rumah, kemudian secara tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras "daar" lalu Saksi keluar rumah, Saksi melihat ada kendaraan colt pick up tersebut ada sepeda motor Yamaha Mio terjatuh serta seorang siswi SMK Kesehatan tergeletak di pinggir jalan dengan berlumuran darah, karena Saksi takut dengan darah, Saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk minum air putih.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berselang beberapa menit kemudian Saksi keluar lagi, Saksi melihat banyak warga berdatangan, sedangkan korban kecelakaan sudah dibawa ke rumah sakit.
4. Bahwa kecelakaan yang terjadi adalah antara mobil pick up colt Mitsubishi yang dikemudikan oleh Anggota TNI yang berpakaian dinas loreng (maksudnya Terdakwa) dengan sepeda motor Mio yang dikendarai oleh seorang siswi SMK Kesehatan Kubutambahan. Mobil pick up datang dari arah timur ke barat sedangkan sepeda motor dari arah barat ke timur, kemudian Saksi mendapat informasi kalau pengendara sepeda motor Mio telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Wayan Rasiada.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 31 Desember 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : Br. Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengannya setelah kejadian kecelakaan lalu lintas ini. Sedangkan korban Sdri. Komang Dina Mahendri adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wita, Saksi mendapat berita dari pihak Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja kalau anak Saksi Sdri. Komang Dina Mahendri telah meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas ketika perjalanan ke sekolah di SMK Kesehatan Kubutambahan Singaraja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa dari kecelakaan lalu lintas tersebut anak Saksi mengalami luka patah pada kaki kanan, rahang bawah lepas, kening luka robek, patah tulang hidung dan meninggal dunia.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 3 Nopember 2014 dilakukan Upacara pengabenan anak Saksi, pada kesempatan tersebut Terdakwa hadir bersama anggota Kodim 1609/Buleleng. Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kain kafan 2 (dua) gulung dan air mineral sebanyak 35 (tiga puluh lima) dus.

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi tidak menuntut secara hukum terhadap Terdakwa, kejadian ini Saksi anggap sebagai musibah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudiann ditugaskan di Yonif 741/SBW (sekarang Yonif 900/ Raider) hingga tahun 1993. Pada tahun 1993/1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditempatkan di Kodim 1609/Buleleng sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 589119.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, Terdakwa berangkat dari Markas Koramil 1609-04/Tejakula menuju ke rumah Terdakwa di jalan Pulau Obi, Kel. Banyuning, Singaraja dengan mengemudikan kendaraan pick up Nopol DK 9680 UD.

3. Bahwa setibanya perjalanan di Jalan Raya Kubutambahan Air Sanih Singaraja, Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan jalan dengan tujuan untuk membeli kayu di toko UD. Panorama, namun secara tiba-tiba dari arah barat (arah berlawanan) datang sebuah sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT yang dikendarai oleh Sdri. Komang Dina Mahendri melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 50 sampai dengan 60 km/jam, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan antara kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Komang Dina Mahendri.

4. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan akan membelok kekanan tidak menghentikan kendaraannya untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dari arah berlawanan untuk lewat sehingga terjadi kecelakaan.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdri. Komang Dina Mahendri terjatuh dan terlempar dari sepeda motornya, Terdakwa melihat korban merintih kesakitan dan mengeluarkan darah dari mulut serta kepala, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit oleh 2 (dua) orang masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa berselang beberapa menit kemudian datang mobil Patroli dari Polsek Tejakula guna melakukan oleh TKP, kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil Tejakula melalui telepon, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Singaraja ikut mobil Patroli Polisi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika sampai di Penarukan Singaraja sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa di telpon oleh Danramil Tejakula yang menginformasikan kalau korban Sdri. Komang Dina Mahendri telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja, kemudian Danramil memerintahkan agar Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan ini kepada Dandim 1609/Singaraja dan tidak usah ke Rumah Sakit Kertha Usada demi keamanan.

8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014, Terdakwa bersama Dandim 1609/Singaraja beserta jajaran datang ke rumah duka untuk menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban di Banjar Dinas Tegal, Desa sangsit, Kec. Sawan, Singaraja. Pada kesempatan tersebut, Terdakwa memberikan bantuan berupa 35 (tiga puluh lima) air mineral, 2 (dua) gulung kain putih dan biaya pengabeanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta memperbaiki sepeda motor korban dengan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar bisa dipakai kembali.

9. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan cuaca terang, jalan lurus beraspal dan Terdakwa membawa SIM maupun STNK yang diperuntukkan bagi kendaraan yang dikemudikannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1). Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna silver metalik Nopol DK 9680 UD.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio.
- 1 (satu) lembar gambar foto mobil colt pick up DK 9680 UD dari belakang sebelah kiri dan dari belakang sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar gambar sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT dari belakang sebelah kiri dan dari belakang sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar gambar foto jenazah Sdri. Komang Dina Mahendri saat jenazah dimandikan dari depan dan dari sebelah kiri.
- 1 (satu) lembar gambar foto jenazah Sdri. Komang Dina Mahendri saat jenazah dimandikan dari belakang dan dari sebelah kiri.

2). Berupa surat :

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up DK 9680 UD an. I Gede Merta Yasa.
- 1 (satu) buah SIM A an. I Gede Merta Yasa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio an. Wayan Rasiada.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara I Gede Merta Yasa (pihak I) dengan Wayan Rastada (pihak II) tanggal 31 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya upacara Pengabenan an. Mendiang Komang Dina Mahendri tanggal 30 Oktober 2014 dari Bapak I Gede Merta Yasa kepada Wayan Rasida.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya upacara Mungkah Lawang an. Mendiang Komang Dina Mahendri tanggal 19 Nopember 2014 dari Bapak I Gede Merta Yasa kepada Wayan Rasiada.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari R.S.U Kertha Usada-2 Singaraja Nomor : 53/Visum/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian dari R.S.U Kertha Usada-2 Singaraja Nomor : 225/RSU-KU/KM/XI/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudiann ditugaskan di Yonif 741/SBW (sekarang Yonif 900/Raider) hingga tahun 1993. Pada tahun 1993/1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditempatkan di Kodim 1609/Buleleng sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 589119.
2. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa mengemudikan kendaraan colt pick up Nopol DK 9680 UD berangkat dari Kantor Koramil 1609-04/Tejakula hendak pulang ke rumahnya di Jalan Pulau Obi Gang Apel, Kel. Banyuning, Singaraja kendaraan yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Timur ke Barat.
3. Bahwa benar, ketika perjalanan sampai di Jalan Raya Kubutambahan Air Sanih Singaraja, Terdakwa secara tiba-tiba membanting setir kendaraannya ke kanan menuju toko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD Panorama guna membeli kayu tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah Barat (arah berlawanan) dari barat datang sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT yang dikemudikan oleh Sdri. Komang Dina Mahendri, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dengan baik lalu bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Komang Dina Mahendri.

4. Bahwa benar, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Sdri. Komang Dina Mahendri jatuh tergeletak terlempar dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengalami pendarahan dari mulut dan kepalanya, kemudian korban diantar oleh Sdr. Komang Ardana (Saksi-4) bersama salah seorang masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian dibonceng dengan sepeda motor menuju Pukesmas Kubutambahan, namun karena tidak ada tenaga medis selanjutnya korban Sdr. Komang Dina Mahendri di bawa ke Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV Nopol DK 1950 UI milik Stikes Majapahit Singaraja yang dikemudikan oleh Sdr. Komang Arimbawa (Saksi-2).

5. Bahwa benar, setelah sampai di rumah Sakit Kertha Usada Singaraja, diterima oleh tenaga medis, namun belum sempat diberikan pertolongan korban sudah dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya yaitu :

- Luka terbuka pada dahi hingga alis kanan 3 dari garis pertengahan depan ukuran 4x3 cm.
- Luka lecet pada selangka kiri 10 cm dari garis pertengahan dengan ukuran 4x1 cm.
- Luka terbuka pada kaki kanan diameter 1 cm.
- Luka terbuka pada ankle kiri diameter 1 cm.
- Luka lecet multiple pada punggung tangan kanan.

Sesuai Visum Et Repertum dari R.S.U Kertha Usada-2 Nomor : 53/Visum/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gd Agus Aprianta yang dikuatkan oleh Surat Kertangan Kematian dari R.S.U Kertha Usada Nomor : 225/RSU-KU/KM/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Handra PK.

6. Bahwa benar, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan kendaraan colt pick up Nopol DK 9680 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang lebih 80 km/jam, cuaca terang karena siang hari, jalan lurus terbuat dari aspal.

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2014, Terdakwa bersama Dandim 1609/Singaraja beserta jajaran datang ke rumah duka untuk menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban di Banjar Dinas Tegal, Desa sangsit, Kec. Sawan, Singaraja. Pada kesempatan tersebut, Terdakwa memberikan bantuan berupa 35 (tiga puluh lima) air





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral, 2 (dua) gulung kain putih dan biaya pengabean Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta memperbaiki sepeda motor korban dengan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar bisa dipakai kembali.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Selanjutnya Majelis akan menanggapi Permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam amar putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor"  
Unsur kedua : "Karena kelalaiannya".  
Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai Terdakwa dan dalam perkara ini bernama Pelda I Gede Merta Yasa NRP 589119. Yang telah ditanyakan Identitasnya di persidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Oditur Militer, sehingga orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak ada kekeliruan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang". telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang/TNI.



Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan yang dimaksud dengan mengemudikan adalah orang yang mengendalikan atau menjalankan kendaraan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudiann ditugaskan di Yonif 741/SBW (sekarang Yonif 900/Raider) hingga tahun 1993. Pada tahun 1993/1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditempatkan di Kodim 1609/Buleleng sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 589119.
2. Bahwa benar, bagi seluruh anggota TNI selain tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, maupun pada saat disidangkan masih berstatus sebagai militer aktif dan belum pernah diakhiri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh karenanya Terdakwa tunduk pada peradilan militer.
4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai subyek hukum pada saat tindak pidana ini terjadi, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.
5. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis Colt Pick Up No Pol DK 9680 UD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Karena kelalaiannya" diuraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Ter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa mengemudikan kendaraan colt pick up Nopol DK 9680 UD berangkat dari Kantor Koramil 1609-04/Tejakula hendak pulang ke rumahnya di Jalan Pulau Obi Gang Apel, Kel. Banyuning, Singaraja kendaraan yang Terdakwa kemudikan melaju dari arah Timur ke Barat.
2. Bahwa benar, ketika perjalanan sampai di Jalan Raya Kubutambahan Air Sanih Singaraja, Terdakwa secara tiba-tiba membanting setir kendaraannya ke kanan menuju toko UD Panorama guna membeli kayu tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah Barat (arah berlawanan) dari barat datang sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT yang dikemudikan oleh Sdri. Komang Dina Mahendri, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dengan baik lalu bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Komang Dina Mahendri.
3. Bahwa benar, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Sdri. Komang Dina Mahendri jatuh tergeletak terlempar dari sepeda motor yang dikendarainya dengan mengalami pendarahan dari mulut dan kepalanya.
4. Bahwa benar, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan kendaraan colt pick up Nopol DK 9680 UD yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang lebih 80 km/jam, cuaca terang karena siang hari, jalan lurus terbuat dari aspal.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Karena kelalaiannya" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

Bahwa yang diartikan meninggal dunia atau mati adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini adalah merupakan bentuk/perwujudan, hasil dari akibat perbuatan ataupun tindakan si Pelaku atau Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (lalai) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut sdri Komang Deni Mahendri meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya yaitu :

- Luka terbuka pada dahi hingga alis kanan 3 dari garis pertengahan depan ukuran 4x3 cm.
- Luka lecet pada selangka kiri 10 cm dari garis pertengahan dengan ukuran 4x1 cm.
- Luka terbuka pada kaki kanan diameter 1 cm.
- Luka terbuka pada ankle kiri diameter 1 cm.
- Luka lecet multiple pada punggung tangan kanan.

Sesuai Visum Et Repertum dari R.S.U Kertha Usada-2 Nomor : 53/Visum/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gd Agus Aprianta yang dikuatkan oleh Surat Keretangan Kematian dari R.S.U Kertha Usada Nomor : 225/RSU-KU/KM/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gede Handra PK.

2. Bahwa benar, korban yang telah meninggal dunia yang bernama Sdri. Komang Dina Mahendri adalah orang lain diluar diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaanya menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan kurang hati-hati atau ceroboh tanpa memperhatikan kendaraan lain yang akan melintas dari arah yang berlawanan sehingga terjadi kecelakaan.

2. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia di rumah sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Pihak keluargaTerdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga korban sebagai ungkapan rasa empati terhadap keluarga korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa kurang memahami dalam tata tertib berlalu lintas.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan dengan Nomor Putusan : Put/98-K/MM III-14/AD/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002.

Menimbang : Bahwa majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih bermanfaat daripada Terdakwa menjalani pidana di lembaga pasyarakatan dan Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1). Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna silver metalik Nopol DK 9680 UD.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio.
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up DK 9680 UD an. I Gede Merta Yasa.
- 1 (satu) buah SIM A an. I Gede Merta Yasa.
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio an. Wayan Rasiada.

2) Berupa surat :

- 1 (satu) lembar gambar foto mobil colt pick up DK 9680 UD dari belakang sebelah kiri dan dari belakang sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar gambar sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT dari belakang sebelah kiri dan dari belakang sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar gambar foto jenazah Sdri. Komang Dina Mahendri saat jenazah dimandikan dari depan dan dari sebelah kiri.
- 1 (satu) lembar gambar foto jenazah Sdri. Komang Dina Mahendri saat jenazah dimandikan dari belakang dan dari sebelah kiri.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara I Gede Merta Yasa (pihak I) dengan Wayan Rastada (pihak II) tanggal 31 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya upacara Pengabenan an. Mendiang Komang Dina Mahendri tanggal 30 Oktober 2014 dari Bapak I Gede Merta Yasa kepada Wayan Rasida.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya upacara Mungkah Lawangan. Mendiang Komang Dina Mahendri tanggal 19 Nopember 2014 dari Bapak I Gede Merta Yasa kepada Wayan Rasiada.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari R.S.U Kertha Usada-2 Singaraja Nomor : 53/Visum/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian dari R.S.U Kertha Usada-2 Singaraja Nomor : 225/RSU-KU/KM/XI/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandangi barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 14 Huruf (a) KUHP dan Pasal 194 UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Gede Merta Yasa, Pelda NRP 589119, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana tercantum di dalam pasal 8 UU No 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna silver metalik Nopol DK 9680 UD.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio.

Karena barang tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan maka Majelis tidak menentukan status.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up DK 9680 UD an. I Gede Merta Yasa.
- 1 (satu) buah SIM A an. I Gede Merta Yasa.
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio an. Wayan Rasiada.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Berupa surat :

- 1 (satu) lembar gambar foto mobil colt pick up DK 9680 UD dari belakang sebelah kiri dan dari belakang sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar gambar sepeda motor Yamaha Mio Nopol DK 2701 UT dari belakang sebelah kiri dan dari belakang sebelah kanan.
- 1 (satu) lembar gambar foto jenazah Sdri. Komang Dina Mahendri saat jenazah dimandikan dari depan dan dari sebelah kiri.
- 1 (satu) lembar gambar foto jenazah Sdri. Komang Dina Mahendri saat jenazah dimandikan dari belakang dan dari sebelah kiri.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara I Gede Merta Yasa (pihak I) dengan Wayan Rastada (pihak II) tanggal 31 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya upacara Pengabenan an. Mendiang Komang Dina Mahendri tanggal 30 Oktober 2014 dari Bapak I Gede Merta Yasa kepada Wayan Rasida.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya upacara Mungkah Lawang an. Mendiang Komang Dina Mahendri tanggal 19 Nopember 2014 dari Bapak I Gede Merta Yasa kepada Wayan Rasiada.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari R.S.U Kertha Usada-2 Singaraja Nomor : 53/Visum/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian dari R.S.U Kertha Usada-2 Singaraja Nomor : 225/RSU-KU/KM/XI/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 581744 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 serta KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA . SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P dan Panitera FADHLI HANRA, SH.M.Kn, KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH.  
MAYOR CHK NRP 581744

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH.  
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH.  
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

### PANITERA

Ttd.

FADHLI HANRA, SH.M.Kn,  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

Ttd.

FADHLI HANRA, SH.M.Kn,  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)